



Implementasi Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Perparkiran Perspektif Fiqih Siyasah

Radigus Anam¹, Asep Saepullah², Izzuddin³

^{1,2,3} Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon, Indonesia

Email: radianam8@gmail.com¹, seppullah@yahoo.com², izzuddinwashil@gmail.com³

Abstrak

Penelitian ini membahas tentang implementasi penyelenggaraan perparkiran di tepi jalan umum yang dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Parkir Dinas Perhubungan Kota Cirebon terhadap pengelolaan parkir di tepi jalan umum dalam rangka meningkatkan efektivitas pengelolaan retribusi daerah dari sektor parkir. peneliti memiliki tujuan untuk mengetahui pelaksanaan pengelolaan perparkiran di lapangan dengan turut serta mengidentifikasi peran-peran pihak yang bertanggung jawab dan menguraikan penerapan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan memanfaatkan yuridis normatif. Teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun hasil dari penelitian ini bahwasannya terkait implementasi Perda tentang retribusi parkir oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Parkir Dinas Perhubungan Kota Cirebon selaku pengelola retribusi parkir tidak sesuai dengan tinjauan fiqh siyasah karena pemimpin adalah orang yang bertanggung jawab atas pelaksanaan peraturan yang telah ditetapkan dan disahkan secara hukum untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

Kata Kunci: Implementasi Peraturan Daerah, Penyelenggaraan Perparkiran, Dinas Perhubungan,

Abstract

This study discusses the implementation of roadside parking management conducted by the Technical Implementation Unit of Parking Areas under the Transportation Agency of Cirebon City regarding the management of roadside parking to enhance the effectiveness of local revenue management from the parking sector. The researchers aim to understand the implementation of parking management in the field while identifying the roles of responsible parties and delineating deviations from the established provisions. The method employed in this research is qualitative, utilizing normative juridical analysis. Data collection techniques include observation, interviews, and documentation. The findings reveal that the implementation of the Regional Regulation on parking fees by the Technical Implementation Unit of Parking Areas under the Transportation Agency of Cirebon City, as the manager of parking fees, does not conform to the principles of siyasah fiqh, as leaders are responsible for the enforcement of legally established regulations to achieve societal well-being.

Keywords: Implementation of Local Regulations, Parking Management, Transportation Agency.



Pendahuluan

Salah satu ketentuan reformasi adalah otonomi daerah yang tidak lain yaitu perwujudan penyelenggaraan wewenang dan tanggung jawab yang berhubungan erat dengan desentralisasi, dimana setiap daerah diberikan wewenang untuk mengurus rumah tangga sendiri dalam rangka desentralisasi. Dengan prinsip otonomi daerah, konsep otonomi daerah sudah digunakan dalam penyelenggaraan pemerintah di daerah. Indonesia memberikan wewenang atas otonomi di setiap daerah, maka setiap daerah diberi wewenang atas pelaksanaan pemerintahannya untuk membentuk bagian-bagian pendapatan daerah yang perlu dilakukan pengaturan dalam proses penarikan dan retribusi daerah yang kemudian dituangkan dalam suatu Peraturan Daerah sebagai perwujudan adanya pelaksanaan otonomi daerah. Undang-undang No. 32 Tahun 2004 memberikan kewenangan yang seluas luasnya kepada pemerintahan daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat sesuai dengan peraturan.²⁰ Pelaksanaan otonomi daerah yang menitik beratkan pada daerah Kabupaten dan Kota dimulai dengan adanya penyerahan sejumlah kewenangan (urusan) dari Pusat ke Daerah. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang tertuang dalam bab I ketentuan umum Pasal 1 poin 2 dan 3.

Di dalam tinjauan fiqih siyasah, permasalahan ini juga dikaji dalam hukum islam yang mana permasalahan parkir di tepi jalan umum ini ada kaitanya dengan Q.S An-Nissa ayat 59 dan Q.S Al-Anfal ayat 46:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat)".²¹

Dalam hal ini pemerintah daerah berhak untuk membuat kebijakan-kebijakan untuk menciptakan kesejahteraan dan ketertiban masyarakat, pemerintah daerah diberi wewenang untuk membentuk Peraturan Daerah agar membantu proses dalam pelaksanaan Pemerintahan di daerah salah satu hal yang diatur oleh pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan perpajakan. Berdasarkan hal tersebut, pemerintah kota Cirebon mengeluarkan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 11 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perpajakan di kota Cirebon. Peraturan Daerah penyelenggaraan perpajakan ini sebagaimana pedoman untuk menyelenggarakan perpajakan di Tepi Jalan Umum (TJU). Dalam konteks praktik perpajakan di Tepi Jalan Umum (TJU) sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 11 Tahun 2019 tersebut, pengelolaan parkir diserahkan kepada petugas atau

²⁰ Dina Fahira Azhari Siregar, "Kajian Yuridis Tentang Pelaksanaan Penyelenggaraan Perpajakan Oleh dinas Perhubungan di Kota Medan," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum* 2:1 (Januari 2021): 2

²¹ Q.S. An-Nissa [5]: 59



Juru Parkir. Juru Parkir ini harus memiliki surat tugas yang ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang perhubungan.²² Dalam pelaksanaan tugasnya, juru parkir dilarang untuk mengalihkan tugas dan tanggung jawabnya kepada pihak lain bila berhalangan tugas, tanpa pemberitahuan kepada Kepala Perangkat Daerah atau Kepala Unit Pelaksana Teknis yang membidangi urusan pemerintahan di bidang perhubungan.²³ Namun realitanya peraturan tersebut tidak dilaksanakan dengan konsisten. Banyak sekali juru parkir yang tidak mempunyai surat tugas dari dinas perhubungan, hal ini menunjukkan bahwa pada aspek pengawasan, meskipun Perda telah memberikan kewenangan yang cukup besar pada Walikota Cirebon atau pejabat yang ditunjuk (Dinas Perhubungan Kota Cirebon) untuk mengawasi keberlanjutan peraturan daerah tersebut, baik untuk memberikan sanksi administratif maupun pidana kepada juru parkir yang melanggar Perda. Namun pada praktiknya, otoritas yang diberi kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk sebagai penanggung jawab tidak berjalan sesuai Perda. Tidak hanya itu dalam aspek tarif parkir adanya sejumlah penyimpangan dimana dapat merugikan tidak hanya pengguna jasa parkir, namun dapat dipastikan merugikan pemerintahan kota Cirebon sendiri, khususnya dari segi Pendapatan Hasil Daerah.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif yang bersifat yuridis normative, yaitu peneliti yang ditunjuk untuk menguji kualitas dari norma hukum itu sendiri. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Pertama, Statu Approach* (Pendekatan Perundang-Undangan) Pendekatan ini dilakukan dengan cara menelaah semua undang-undang dan regulasi hukum yang berkaitan dengan topik masalah. *Kedua, Conseptuan Approach* (Pendekatan Konseptual) Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang Di dalam ilmu hukum. *Ketiga, Case Approach* (Pendekatan Kasus) Pendekatan ini dilakukan dengan menampilkan Peristiwa-peristiwa yang terjadi oleh pelaku usaha.²⁴

Sumber Bahan Hukum penelitian ini terdiri dari Bahan Hukum Primer: Peraturan Daerah Cirebon Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Perparkiran, Bahan Hukum Sekunder: Menjadi petunjuk penulisan skripsi ini berupa Peraturan Daerah Cirebon yang terdiri dari buku-buku, jurnal, skripsi, webside, internet dan kamus hukum.

Teknik Pengumpulann Bahan Hukum dalam jurnal skripsi ini menggunakan Bahan Hukum primer dilakukan dengan bahan hukum Sekunder yang berkaitan

²² Pasal 8 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 11 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perparkiran

²³ Pasal 8 ayat (5) huruf e Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 11 tahun 2019 tentang penyelenggaraan Perparkiran

²⁴ Mawaddah Lestari, "Implementasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Dalam Investasi Bidang Telekomunikasi di Indonesia (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 498 K/Pdt.Sus/2008)." (*Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Airlang, 2012), 10



dengan topik permasalahan yang ditulis di skripsi ini kemudian diklasifikasikan dan dianalisis secara normatif. Bahan hukum tersebut kemudian diolah dengan menggunakan penalaran yang bersifat deduktif yang berawal dari pengetahuan hukum yang bersifat umum yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan dan literatur review, kemudian di implementasikan yang dikemukakan sehingga mendapat jawaban secara khusus. Pembahasan selanjutnya digunakan penafsiran sistematis dalam arti mengaitkan pengertian antara peraturan perundang-undangan yang ada serta pendapat para sarjana.²⁵

Kemudian untuk pengumpulan data ada tiga yaitu melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Wawancara adalah tanya jawab yang memberi informasi dengan tujuan mengumpulkan data atau memperoleh informasi.²⁶ Wawancara disini adalah wawancara yang luas tetapi fokus kepada judul skripsi yang akan diteliti oleh seorang mahasiswa untuk memperoleh data yang sempurna dalam membuat karya penelitian. Observasi yang berkaitan dengan pengamatan yang bertujuan untuk mendapatkan data tentang suatu masalah. Sedangkan dokumentasi yaitu catatan peristiwa yang sudah berlalu bisa berkaitan dengan tulisan, rekaman foto, karya penulisan dari orang lain.²⁷

Hasil dan Pembahasan

Parkir Menurut Undang-Undang

Saat ini pertumbuhan jumlah kendaraan di Kota Cirebon setiap tahunnya semakin bertambah, setiap yang menggunakan kendaraan akan melakukan perjalanan dan sampai pada tujuan kendaraan yang dibawa akan diparkirkan bahkan ditinggalkan pemiliknya di tempat parkir. Menurut Peraturan Daerah Kota Cirebon No 11 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perparkiran. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.²⁸ Dalam hal perparkiran adalah hal-hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan parkir. penyelenggaraan parkir menurut Peraturan Daerah Kota Cirebon No 11 tahun 2019 merupakan pemerintah daerah kota dan badan usaha yang diberi izin menyelenggarakan parkir yang memberikan pelayanan perparkiran kepada masyarakat.²⁹

Secara umum pengertian parkir adalah ruang dimana kendaraan tidak terus menerus berpindah tempat. Definisi ini membedakannya dengan istilah kondisional lain yang biasa ditemui dalam lalu lintas jalan raya, yaitu 'berhenti', yang didefinisikan sebagai keadaan berhentinya suatu kendaraan untuk sementara waktu.

²⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Kencana Prada, 2008), 96.

²⁶ Joko Untoro, *Buku Pintar Pelajaran SMA*. (Jakarta:Wahyu Media, 2010), 245.

²⁷ Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung, CV Alfabeta, 2014), 82.

²⁸ Pasal 1 angka 8 Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 11 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perparkiran

²⁹ Pasal 1 angka 38 Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 11 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perparkiran



Parkir merupakan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.³⁰ Pada umumnya, berbicara mengenai fasilitas parkir, penyelenggara parkir untuk umum, tempat untuk memarkir kendaraan dengan dipungut biaya harus mengikuti ketentuan sebagai berikut.

1. Hanya dapat diselenggarakan di luar Ruang Milik Jalan sesuai dengan izin yang diberikan.
2. Penyelenggaraan fasilitas parkir diluar ruang jalan dapat dilakukan oleh perorangan warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia berupa:
 - a. Usaha Husus Perparkiran; atau
 - b. Penunjang Usaha Pokok.³¹

Oleh karena itu Setiap orang dilarang memanfaatkan ruang jalan yang mengakibatkan terganggunya kegunaan jalan, yang dimaksud dengan “terganggunya kegunaan jalan” merupakan berkurangnya kapasitas jalan dan kecepatan lalu lintas antara lain menumpuk barang/benda/material dibahu jalan, berjualan di bahu jalan, parkir, dan berhenti untuk keperluan lain selain kendaraan sedang keadaan darurat.³²

Parkir adalah tempat dimana kendaraan tidak dipindahkan dan tidak bersifat sementara. Berhenti adalah kondisi dimana kendaraan tidak bergerak sementara dan pengemudi tidak meninggalkan kendaraan. Kendaraan yang berhenti di tempat tertentu, baik yang diberi tanda maupun tidak, dan tidak hanya untuk menaikkan atau menurunkan orang dan/atau barang.

Parkir Menurut Peraturan Daerah

Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.³³ Juru parkir adalah seseorang yang diberi tugas mengatur penempatan kendaraan yang diparkir dan memungut retribusi parkir.³⁴

Retribusi parkir adalah retribusi atas jasa penyelenggaraan parkir yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah kota untuk tujuan kepentingan dan pemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.³⁵

Tempat khusus parkir atau disingkat TKP adalah pelayanan parkir yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota di luar rumija meliputi pelataran/lingkungan parkir, tempat parkir, gedung parkir, dan/atau tempat parkir wisata yang secara khusus disediakan, dimiliki dan/atau dikelola pemerintah

³⁰ Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

³¹ Pasal 43 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan

³² Pasal 38 Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 2006 tentang jalan

³³ Pasal 1 angka 8 Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 11 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perparkiran

³⁴ Pasal 1 angka 32 Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 11 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perparkiran

³⁵ Pasal 1 angka 53 Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 11 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perparkiran



Daerah Kota dan merupakan objek retribusi TKP.³⁶ Rambu parkir adalah bagian perlengkapan parkir berupa lambang. Huruf, angka, kalimat, dan/atau kesatuan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah, atau petunjuk bagi pengguna jasa parkir.

Marka parkir adalah suatu tanda yang berada dipermukaan jalan atau diatas permukaan tanah dan/atau permukaan lantai yang membentuk garis membujur, garis melintang, garis serong, serta lambang yang berfungsi kepentingan pengguna jasa parkir.³⁷

Ketentuan Hukum Perpajakan dalam Perspektif Fiqih Siyasah

fiqih siyasah adalah bagian dari pemahaman ulama mujtahid tentang hukum syari'at yang berhubungan dengan permasalahan kenegaraan, namu untuk emngetahui lebih lanjut tentang pengertian dan objek kajian fiqih siayasah perlu digali dan dirumuskan etimologi dan terminologi konsep fiqih siyasah. Kata "siyasah" berasal dari kata *sasa-yasusu-siyasatan* yang artinya "mengatur, mengendalikan, mengurus, atau membentuk keputusan." Dengan demikian berdasarkan definisi harfiah, kata *as-siyasah* berarti pemerintahan, pengambil keputusan, pembuat kebijakan, pengurusan, pengawasan, perencanaan, dan lainnya. Secara terminologi, Ahmad Fathi Bahansi mendefinisikan siyasah adalah "pengurusan kemaslahatan umat manusia sesuai dengan syara."³⁸ Sementara menurut Abd Wahab al-Khalaf memberikan aspek batasan dari *siyasah syar'iyah* adalah "pengurus hal-hal yang bersifat umum bagi negara islam dengan cara menjamin perwujudan kemaslahatan dan penolakan kemudaratatan dengan melampaui batas-batas syariah dan pokok-pokok syariah yang kully, meskipun tidak sesuai dengan pendapat ulama-ulama mujtah".³⁹

Aturan parkir diatur dalam peraturan daerah Kota Cirebon Nomor 11 Tahun 2019 untuk melaksanakan Parkir dilakukan untuk ketertiban, keamanan dan Lancar lalu lintas secara efisien dan efektif. Kebijakan ini diharapkan mampu menciptakan manfaat bagi seluruh masyarakat, seperti kaidah fikih yang berbunyi:

تَصْرِفُ الْإِمَامِ عَلَى الْعِيَةِ مَنْوُطٌ بِالْمِصْلَحَةِ

Artinya: "Kebijakan seseorang pemimpin terhadap rakyatnya bergantung kepada kemaslahatan."

Kaidah ini menekankan bahwa pemimpin harus untuk kepentingan rakyat, bukan menurut keinginan sendiri dan keinginan keluarga atau kelompoknya. Setiap kebijakan yang bermanfaat dan menguntungkan rakyat harus direncanakan, dilaksanakan, mengatur dan menilai atau mengevaluasi kemajuan mereka. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perpajakan,

³⁶ Pasal 1 angka 25 Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 11 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perpajakan

³⁷ Pasal 1 angka 37 Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 11 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perpajakan

³⁸ Ahmad Fathih Bahansi, *As Siyasah al-Jinayah fi al-Syari'at al-Islamiyah*, (Kairo:Dar al Arabiyah, 1965), 61.

³⁹ Abd Wahab al-Khalaf, *Al-siyasah wa al-Syariah*, (Kairo: Dar ansor, 1977), 15.



termasuk pedoman yang diperlukan untuk mewujudkan parkir yang terjangkau di Kota Cirebon.

Implementasi Perda No. 11 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perparkiran oleh Dinas Perhubungan Kota Cirebon

Efektif atau tidaknya implementasi dapat dilihat dari tingkat kepatuhan implementor dalam melaksanakan faktor-faktor yang berkaitan dengan proses penyelenggaraan parkir di Kota Cirebon. Dalam penyelenggaraan parkir, penyelenggara harus mendapat izin terlebih dahulu dari Dinas yang berwenang sesuai yang tercantum dalam Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perparkiran.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang penulis lakukan dapat disimpulkan bahwa masalah penyelenggaraan parkir di Kota Cirebon sudah mematuhi ketentuan yang tercantum dalam Perda Kota Cirebon Nomor 11 tahun 2019 dan dilaksanakan oleh Dinas yang telah ditunjuk sesuai Perda. Kawasan tepi Jalan Umum sendiri diselenggarakan oleh Dinas Perhubungan, sedangkan khusus Kawasan Kesepuhan Cirebon diselenggarakan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.

Dalam penetapan Penyelenggaraan Parkir di Tepi Jalan Umum harus memperhatikan tata ruang kota, keselamatan dan kelancaran lalu lintas, penataan dan kelestarian dan kemudahan bagi pengguna tempat parkir. dari hasil wawancara penulis mendapatkan beberapa permasalahan dalam menyelenggarakan parkir di tepi jalan umum, diantaranya yaitu:

1. lokasi penetapan parkir dipersimpangan jalan.
2. maksimal kendaraan bermotor di tepi jalan umum diatur maksimal hanya satu lapis tidak boleh lebih.
3. kendaraan bermotor diatur secara sejajar atau membentuk sudut menurun arah lalu lintas (menyesuaikan tingkat keramaian lalu lintas)
4. batas muatan untuk kendaraan bermotor di tempat parkir tersebut ditentukan oleh Dinas Perhubungan sesuai lebar lokasi parkir.
5. Dinas Perhubungan memberikan karcis parkir kepada juru parkir sesuai aturan, tetapi kerap dinas Perhubungan tidak memberikan karcis selama Berminggu-minggu bahkan berbulan bulan.
6. Dinas Perhubungan harus mematuhi Pasal 8 Ayat (5) huruf h mengenai Juru Parkir menyetor hasil parkir dengan 1x24 jam sebesar 30%, tetapi yang penulis temukan dilapangan kolektor dalam menarik hasil parkir ke juru parkir hingga dua bahkan tiga kali sehari.
7. Memberikan atribut atau seragam tugas kepada juru parkir minimal 3 bulan sekali.

Sampai dengan sejauh ini peran Dinas Perhubungan Kota Cirebon dalam penyelenggaraan perparkiran yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Cirebon, perlu di ketahui terlebih dahulu yang menjadi wewenang dari Dinas Perhubungan Kota Cirebon Menurut Pasal 3 Ayat (1) Perda Nomor 11 tahun 2019



tentang Penyelenggaraan Perparkiran adalah melakukan evaluasi, mengusulkan tarif parkir, mengoprasikan fasilitas parkir, melakukan pemeliharaan pasilitas parkir, melakukan pembinaan, pengawasan, dan melakukan penegakan hukum. Di wilayah yang menjadi objek tempat parkir wajib di dirikan papan informasi parkir dan bagi penerima pelayanan perparkiran wajib menerima karcis parkir.

Sampai dengan sejauh ini peran Dinas Perhubungan Kota Cirebon dalam penyelenggaraan perparkiran yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Cirebon, perlu di ketahui terlebih dahulu yang menjadi wewenang dari Dinas Perhubungan Kota Cirebon Menurut Pasal 3 Ayat (1) Perda Nomor 11 tahhun 2019 tentang Penyelenggaraan Perparkiran adalah melakukan evaluasi, mengusulkan tarif parkir, mengoprasikan fasilitas parkir, melakukan pemeliharaan pasilitas parkir, melakukan pembinaan, pengawasan, dan melakukan penegakan hukum. Di wilayah yang menjadi objek tempat parkir wajib di dirikan papan informasi parkir dan bagi penerima pelayanan perparkiran wajib menerima karcis parkir.

Permasalahan yang sering terjadi menjadi aduan masyarakat adalah pungutan parkir liar, dalam hal ini merupakan suatu tidak pidana dan peristiwa ini bukanlah kewenangan Dinas Perhubungan Kota Cirebon, jika sudah masuk keranah pidana maka akan menjadi kewenangan polisi di dalam penanganannya, meskipun bukan dari kewenangan Dinas Perhubungan Kota Cirebon dalam melakukan penindakan tetapi Dinas Perhubungan melaporkan aduan tersebut kepada pihak Polisi untuk di tindak lanjuti dan peristiwa ini tentunya mengakibatkan kerugian bagi dinas Perhubungan baik secara ekonomi maupun moral.

Kendala dan Solusi Implementasi Perda No. 11 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perparkiran oleh Dinas Perhubungan Kota Cirebon

1. Kendala Implementasi Perda Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perparkiran oleh Dinas Perhubungan

a) Petugas parkir meminta tarif parkir tidak sesuai zonanya

Tarif parkir di Kota Cirebon telah di tentukan berdasarkan Pasal 71 Ayat (20) Lampiran V Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 3 tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum. Akan tetapi masih terdapat beberapa oknum petugas parkir yang tidak menerapkan parkir sesuai dengan aturan yang berlaku. Misalnya parkir zona yang seharusnya dikenakan tarif untuk kendaraan roda dua yaitu Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)/2 jam akan tetapi petugas parkir meminta tarif parkir kepada pengguna jasa parkir sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah)/2 jam hingga Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)/2 jam. Hal tersebut peneliti temukan di beberapa lokasi parkir zona di Kota Cirebon.

b) Penggunaan lahan yang tidak sesuai peruntukannya

Lahan yang seharusnya dapat dimanfaatkan sebagai lahan parkir di tepi jalan umum untuk menambah pendapatan dibidang retribusi parkir terkadang digunakan tidak sesuai dengan peruntukannya. Dalam hasil observasi di lapangan yang peneliti temukan masih banyak lokasi yang seharusnya dapat



dikelola untuk lahan parkir tetapi digunakan untuk kegiatan lain. Dilokasi pertama penulis melakukan penelitian di Kawasan Alun alun Sangka Buana lahan dipinggir jalan yang seharusnya dapat dimanfaatkan sebagai lahan parkir tetapi lahan tersebut digunakan sebagai tempat berhenti atau pangkalan becak.

c) Penggunaan karcis parkir

Karcis parkir seharusnya hanya digunakan untuk sekali parkir saja akan tetapi dalam pelaksanaan dilapangan penggunaan karcis parkir oleh petugas parkir tidak untuk sekali parkir saja tetapi digunakan secara berulang kali. Dalam observasi dilapangan yang peneliti lakukan petugas parkir memakai Kembali karcis yang sebelumnya telah digunakan. Dilokasi pertama penulis melakukan penelitian di salah satu area parkir tepi jalan umum di jalan utama yang merupakan salah satu bisnis di Kota Cirebon ditemukan bahwa petugas parkir tidak menyobek karcis parkir setelah digunakan oleh pengguna jasa parkir akan tetapi digunakan kembali sebagai tanda bukti pengguna jasa parkir lain.

d) Penyetoran hasil parkir melebihi 30%

Berdasarkan Pasal 8 ayat (5) huruf h Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 11 tahun 2019 juru parkir menyetorkan hasil parkir kepada petugas UPT parkir sebesar 30% dari hasil pendapatannya dan diberikan paling lambat 1x24 jam.

Tetapi berdasarkan temuan peneliti pihak juru parki diminta menyetorkan hasil parkirnya kepada UPT parkir dalam sehari sebanyak dua sampai tiga kali penyetoran dan besaran penyetorannya dalam satu kali sebanyak 30%, berdasarkan temuan tersebut juru parkir dimintai penyetoran dalam satu hari sebanyak 60% hingga 90% dalam sehari hal tersebut sudah melanggar Perda.

2. Solusi Implementasi Perda Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perparkiran oleh Dinas Perhubungan

Implementasi Perdan Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perparkiran di Kota Cirebon sudah sesuai dengan kebijakan dan konteks implementasi. Manfaat untuk menciptakan parkir yang aman, lancar, tertib dan terpadu, serta didukung kepatuhan masyarakat, sudah dilaksanakan berdasarkan Perda Penyelenggaraan Perparkiran. Strategi terbaik juga dilakukan masing-masing aktor. Kepentingan dan kekuasaan aktor yang terlibat seperti seksi perparkiran, pengelola parkir, juru parkir, Satpol PP, dan Polri berjalan sesuai dengan tugas, wewenang, dan juga karakteristik masing-masing orang atau Lembaga.

Secara umum pengelolaan perparkiran di Kota Cirebon sudah menciptakan kondisi parkir yang aman, tertib, lancar, dan terpadu. Sedangkan untuk solusi dari kendala implementasi Perda Nomor 11 tahun 2019 tentang penyelenggaraan perparkiran di Kota Cirebon dilakukan dengan upaya sebagai berikut:



- a) Sumber daya manusia yang terbatas dilakukan dengan mengusulkan kepada BKD, memaksimalkan kinerja kerja pegawai, dan melakukan kerja sama antar instansi.
- b) Keterbatasan sarana prasarana parkir diupayakan dengan penambahan sarana prasarana yang ada
- c) Kurangnya anggaran dalam pengambilan kerja sama parkir diupayakan dengan mengusulkan anggaran secara rutin kepada Pemerintahan Daerah Kota Cirebon.
- d) Penyetoran pendapatan parkir kecamatan dilakukan dengan memberi renten waktu keterlambatan 1x24 jam
- e) perkuat disiplin pengelolaan parkir dan juru parkir dengan tindakan pemanggilan dan diselesaikan dengan prosedur yang berlaku.
- f) Sosialisai baik terhadap juru parkir dan masyarakat tentang penyelenggaraan parkir yang tertib dan benar.

Tinjauan Fiqih Siyash Terhadap Implementasi Perda No. 11 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan Perparkiran oleh Dinas Perhubungan Kota Cirebon

Aturan parkir diatur dalam peraturan daerah Kota Cirebon Nomor 11 Tahun 2019 untuk melaksanakan Parkir dilakukan untuk ketertiban, keamanan dan Lancar lalu lintas secara efisien dan efektif. Kebijakan ini diharapkan mampu menciptakan manfaat bagi seluruh masyarakat, seperti kaidah fikih yang berbunyi:

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الْعِيَّةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Artinya: *"Kebijakan seseorang pemimpin terhadap rakyatnya bergantung kepada kemaslahatan."*

Kaidah ini menekankan bahwa pemimpin harus untuk kepentingan rakyat, bukan menurut keinginan sendiri dan keinginan keluarga atau kelompoknya. Setiap kebijakan yang bermanfaat dan menguntungkan rakyat harus direncanakan, dilaksanakan, mengatur dan menilai atau mengevaluasi kemajuan mereka. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perparkiran, termasuk pedoman yang diperlukan untuk mewujudkan parkir yang terjangkau di Kota Cirebon.

Berkaitan dengan pengelolaan tempat parkir, tujuan kebijakan tempat parkir tersebut tertuang dalam tujuan syariah (maqasid syaria'h), yaitu perlindungan harta benda (hifdz al-mal).⁴⁰ Pelestarian properti berarti melindungi penduduk dari pungutan liar oleh tukang parkir yang mengenakan biaya parkir melebihi peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah negara bagian.

لِجَانَةِ بِالْحِمَايَةِ

Artinya: *"Pugutan harus disertai dengan perlindungan"*⁴¹

⁴⁰ Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syariah*, (Jakarta: AMZAH, 2010), 1

⁴¹ A.Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqih Islam (kaidah-kaidah hukum islam dalam menyelesaikan masalah-masalah yang praktis)*, (Jakarta: Kencana, 2007), 152.



Aturan tersebut menekankan bahwa semua pembayaran yang dikumpulkan dalam bentuk milik umum harus disertai dengan perlindungan yang diberikan oleh negara kepada warga negara yang memberikannya. Jika tidak ada perlindungan negara warganya, pemerintah tidak berhak menuntut apapun dari rakyatnya. Perlindungan ini berarti bahwa harta, wilayah, dan kehormatan rakyat harus dilindungi. Ini termasuk menciptakan kondisi keamanan yang memadai bagi mereka untuk melakukan bisnis, bekerja di bidang hukum dan membangun sarana dan prasarana untuk kesejahteraan rakyat.

Pengelolaan jasa parkir di Kota Cirebon dalam menjalankan mekanisme operasional usaha menetapkan tarif parkir pada pengguna jasa parkir yang tidak sesuai dengan Perda Kota Cirebon Nomor 11 tahun 2019. Hal ini dalam berbisnis tidak boleh (haram) dilakukan menimbang adanya ketidaksesuaian dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Islam menggaariskan peraturan-peraturan yang wajib ditaati dalam usaha tersebut, diantaranya adanya kejujuran, adil dan transparan, niat baik serta tidak merugikan salah satu pihak.

Menurut hukum Islam, meningkatkan tingkat pembalasan tanpa sepengetahuan penguasa tidak diperbolehkan, karena dapat merusak hubungan persahabatan, yang dapat menimbulkan konflik kerukunan. Selain itu, memperoleh keuntungan pribadi secara diam-diam tanpa sepengetahuan pihak berwenang adalah ilegal, demikian pula jual beli yang tidak jelas.

Jika seseorang memarkir kendaraannya, mereka akan dikenakan biaya. Saat parkir samping, tidak semua petugas parkir mengetahui Perda Kota Cirebon Nomor 11 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perparkiran dan oleh karena itu akan mengenakan biaya yang diatur dalam peraturan ini sama saja dengan mengambil milik orang lain.

Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan perparkiran, khususnya Unit Pelaksana Teknis Perparkiran dari Dinas Perhubungan Kota Cirebon sesuai hukum Islam memiliki kewajiban:

- a. Melaksanakan penertiban untuk mencapai tujuan Bersama dan mencegah bentrokan-bentrokan dalam masyarakat.

Penertiban telah dilakukan oleh UPT Perparkiran dan dibantu oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Kepolisian sesuai tugasnya yaitu untuk memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat serta menegakkan peraturan Daerah dan peraturan pelaksanaannya.

- b. Mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat

Pemerintah sampai saat ini belum mampu menciptakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, hal ini dapat dilihat dengan masih adanya warga negara yang mengambil hak milik orang lain melalui tarif retribusi

- c. Menegakan Keadilan

Keadilan dalam prinsipnya adalah kunci utama penyelenggaraan negara, keadilan dalam hukum menghendaki setiap warga negara sama kedudukannya di depan hukum. Keadilan dalam hukum menghendaki setiap warga negara sama kedudukannya di depan hukum. Peraturan Daerah dibuat untuk seluruh



masyarakat tanpa membedakan status sosial. Ketika ada masyarakat yang melanggar, maka harus diberikan sanksi sesuai yang tercantum dalam Peraturan tersebut.

Dalam Islam, menunaikan kewajiban seseorang harus didahulukan dari memperoleh hak, karena hak seseorang timbul dari kewajiban yang dipenuhinya. Beli tanpa Pemenuhan kewajiban dapat digolongkan sebagai tidak adil dan sewenang wenang. Warga negara yang membangkang terhadap perintah pemerintah dan tidak memenuhi perintah ulil amr berarti telah membangkang terhadap pemimpinnya. Warga negara memiliki kewajiban untuk mendengarkan dan mematuhi otoritas. Karena jika tidak menaatinya, akan terjadi kekacauan, pertumpahan darah dan kerugian di kalangan umat Islam. Ingatlah bahwa darah kaum muslimin lebih mulia dari kehancuran dunia ini. Wajib dan terbaik untuk mendengar dan mengikuti. Namun bukan berarti tidak ada Amar ma'ruf Nahi munkar. Itu tetap ada, tapi harus dilaksanakan sesuai aturan syariah

Kesimpulan

Kepatuhan dalam implementasi Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 11 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perparkiran pada dinas Perhubungan Kota Cirebon, UPT Parkir Kota Cirebon dan juru parkir selaku pihak implementatar Perda belum secara optimal dilaksanakan. Banyak pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh juru parkir, seperti tidak memakai seragam bertugas, tidak memakai karcis sebagai tanda bukti parkir, karcis digunakan berulang-ulang, tarif parkir tidak sesuai aturan Pemerintah. Kelancaran rutinitas fungsi dalam prosedur pengadaan, distribusi dan pemungutan karcis Retribusi Parkir di TJU Kota Cirebon secara umum telah berjalan lancar, hanya ada beberapa kegiatan yang tidak sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan, kegiatan tersebut adalah juru parkir yang seharusnya menyetero retribusi sebesar 30% kepada UPT Prkir selama 1x24 jam tetapi pihak UPT meminta hasil retribusi kepada juru parkir lebih dari angka 30%, padahal hal tersebut sudah diatur dalam Pasal 8 ayat (5) huruf h. Tinjauan Fiqih Siyasah yang berkaitan dengan permasalahan ini adalah *Siyasah Dusturiyah*. Dimana permasalahan yang penulis teliti berkaitan antara hubungan Pemerintah dengan rakyatnya. Dengan tujuan pemerintah harus menjalankan aturan yang sudah ada demi tercapainya kesejahteraan rakyat yang bisa dikatakan dengan *Maslaaha Mursalah*. Sedangkan hasil dari penelitian, pemerintah dalam hal ini Dinas Perhubungan Kota Cirebon khususnya Unit Pelaksana Teknis Parkir belum efektif dalam mengimplementasikan Perda Nomor 11 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perparkiran.

Daftar Pustaka

- al-Khalaf, Abd Wahab. *Al-siyasah wa al Syariah*. Kairo: Dar ansor, 1977. 15.
Bahansi, Ahmad Fathih Bahansi. *As Siyasah al-Jinayah fi al-Syari'at al-Islamiyah*. Kairo: Dar al Arabiyah, 1965 61.



- Djazuli, A. *Kaidah-Kaidah Fiqih Islam (kaidah-kaidah hukum islam dalam menyelesaikan masalah-masalah yang praktis)*. Jakarta: Kencana, 2007. 152.
- Jauhar, Ahmad Al-Mursi Husain. *Maqashid Syariah*, Jakarta: AMZAH, 2010. 1
- Lestari, Mawaddah, "Implementasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Dalam Investasi Bidang Telekomunikasi di Indonesia (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 498 K/Pdt.Sus/2008)." (*Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Airlang, 2012*), 10
- Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 11 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perparkiran
- Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 2006 tentang jalan
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*. Kencana Prada, 2008. 96.
- Siregar, Dina Fahira Azhari. "Kajian Yuridis Tentang Pelaksanaan Penyelenggaraan Perparkiran Oleh dinas Perhubungan di Kota Medan," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum* 2:1 (Januari 2021): 2
- Sugiono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung, CV Alvabeta, 2014. 82.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- Untoro, Joko. *Buku Pintar Pelajaran SMA*. (Jakarta:Wahyu Media, 2010), 245.